



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

Nomor : 900/ 10 /Kpts/CMT-BTKP/III-2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor Per/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 (Nomor 25) jis Undang-Undang Drt No. 21. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

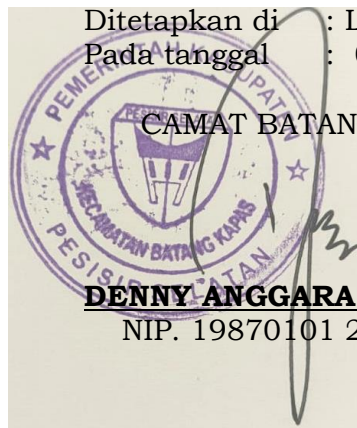
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi.
- KEDUA** : Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Limau Sundai
Pada tanggal : 05 Maret 2024

CAMAT BATANG KAPAS

DENNY ANGGARA, SSTP, .M.Ec.Dev

NIP. 19870101 200602 1 001



Lampiran Surat Keputusann Camat Batang Kapas

Nomor : 900/ 10/Kpts/CMT-BTKP/III-2024

Tanggal : 05 Maret 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Kapas
Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
1. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi dari pihak Inspektorat	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Jumlah Pelayanan Publik	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Nagari
3. Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Jumlah inovasi kecamatan	Penanggungjawab : Kasi PME Sumber Data : Nagari
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan Nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi baik.	Jumlah nagari yang menyelesaikan administrasi pemerintahan nagari dengan tertib dan benar	Penanggungjawab : Kasi Pemerintahan Sumber Data : Nagari
	Angka kemiskinan ekstrim	Jumlah masyarakat miskin	
	Rata-rata Prevalensi Stunting di Kecamatan (data EPPBGM)	Jumlah penderita stunting	

5. Meningkatnya ketentraman dan stabilitas kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Jumlah konflik yang dapat diselesaikan	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Nagari
--	--------------------------------------	--	--



Limau Sundai, 05 Maret 2024
Camat Batang Kapas

DENNY ANGGARA, SSTP,.M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Berdasar data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan dokumen publik yang publis sesuai PPID..
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pelayan yang diterima}}{\text{Jumlah pelayan yang tepat waktu}} \times 100\%$
Sumber data	:	Kantor Camat Batang Kapas
Penanggung jawab	:	Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kec. Batang Kapas

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan indikator yang berguna untuk meningkatkan

administrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Batang Kapas

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh nagari}} \times 100\%$$

Sumber data : Nagari se Kecamatan Batang Kapas

Penanggung jawab : Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrim di lingkungan Kecamatan Batang Kapas.

Formulasi : Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim

Sumber data : Nagari dan Kantor Camat Batang Kapas

Penanggung jawab : Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM)

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kecamatan Batang Kapas

Formulasi : Hasil dari Prevalensi

Sumber data : Nagari dan Kantor Camat

Penanggung jawab : Kantor Camat Batang Kapas

g. Persentase Konflik yang diselesaikan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah konflik yang di selesaikan}} \times 100\%$$

Sumber data : Kantor Camat Batang Kapas

Penanggung jawab : Kasi Trantib



**CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESIR SELATAN**

DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 001